



P U T U S A N

NOMOR: 27/G/2015/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ----

N a m a : PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
(PERSERO)/INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT
CORPORATION (ITDC);-----

Berkedudukan : Di Kawasan Pariwisata Nusa P.O.Box 3 Nusa Dua 80363, Bali; -----

Yang dalam hal ini diwakili oleh : -----

ABDULBAR M. MANSOER; Kewarganegaraan : Indonesia,
Tempat Tinggal di Kawasan Pariwisata Nusa P.O.Box 3 Nusa Dua
80363, Bali; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Pengembangan
Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development
Coorporation (ITDC); -----

Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

DR. Umaiyyah, SH.MH; -----

Berkewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Advokat dan
Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Bung Karno Nomor 37,
Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/SK/
Dir/ITDC/XI/2015 TUN, tanggal 17 November 2015; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT** -----

MELAWAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN**
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT; -----

Berkedudukan : Di Jln. Pendidikan Nomor 4 Mataram, Kota Mataram, NTB;-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

1. N a m a : Dr. SUPRIYADI, S.H., M.Hum; -----

N i p : 19660314 199203 1 002; -----

Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I/(IV/b); -----

Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan

Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan; ---

2. N a m a : M. IKHSAN ZA, S.H; -----

N i p : 19600404 199103 1 002; -----

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/(III/d); -----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan

Perkara Pertanahan; -----

3. N a m a : IDA BAGUS BERATA, S.H; -----

N i p : 19600523 198203 1 005; -----

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/(III/d); -----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik Pertanahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a : M. IRFANI BRAMANTIO, S.H -----

N i p : 19851115 201101 1 005; -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/(III/b); -----

Jabatan : Analis Pertanahan; -----

5. N a m a : SUCI PARAMITA SARI, S.Tr; -----

N i p : 19870613 200903 2 004; -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda/(III/a); -----

Jabatan : Mediator Pertanahan; -----

Kelompok memilih beralamat pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi NTB di Jalan Pendidikan Nomor 4
Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1146/18-52/XII/2015,
tanggal 15 Desember 2015; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT**-----

2. N a m a : **NURHUDA**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah,
Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. AINUDDIN, SH. MH; -----

2. KURNIADI, SH.MH; -----

3. KHAIRUL ASWADI, SH.MH; -----

Halaman 3 dari 33 hal. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ADLIAM CURCIL, SH; -----

5. RUSDI, SH; -----

Kelimanya berkewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Advokat,

Beralamat pada AN Law Office AINUDDIN, SH,MH&PARTNER.

di Jalan Koperasi No. 160X, Pelembak, Ampenan, Kota Mataram.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2016; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

INTERVENSI; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah
membaca:-----

1. Gugatan Penggugat tertanggal 26 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 27 Nopember 2015 dengan

Register Perkara Nomor : 27/G/2015/PTUN-MTR; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 27/PEN-L.DIS/2015/

PTUN-MTR tertanggal 30 Nopember 2015 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor: 27/PEN-MH/2015/PTUN-MTR tertanggal 30 Nopember

2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/PEN-PEM.PERS/2015/PTUN-MTR tertanggal 1 Desember 2015 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor: 27/PEN.HS/2015/PTUN-MTR tertanggal 28 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Putusan Sela Nomor : 27/G/2015/PTUN-MTR tanggal 14 Januari 2016 tentang masuknya Pihak ketiga;-----
7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dalam sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 26 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 27 Nopember 2015 dibawah Register Perkara Nomor: 27/G/2015/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 28 Desember 2015, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

OBYEK SENGKETA:-----

“Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 729/KEP-52/VI/2015 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 dan Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 29 Juni 2015”;-----

Adapun Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 33 hal. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan Akta Nomor 40 tertanggal 15 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan, SH dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : AHU.39726.AH.01.02 tahun 2009 tertanggal 14 Agustus 2009 dan Perubahan terakhir Anggaran Dasar dibuat dengan Akta Notaris Nomor 63 tertanggal 24 Maret 2014 dibuat dihadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan, SH dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik melalui Surat Keputusan Nomor : AHU.15415.AH.01.02 tahun tertanggal 16 Mei 2014;

2. Bahwa Penggugat merupakan Perseroan Terbatas yang menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal I angka 1 tentang Perseroan Terbatas yakni Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta Peraturan Pelaksanaannya;

3. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/Bali Tourism Development Corporation (BTDC) yang kemudian berubah menjadi Indonesia Tourism Development Corporation /ITDC (Penggugat) telah memperoleh hak Pengelolaan Nomor 8 tanggal 30 Januari 2010 Nomor 14/KTA/2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi
Nusa Tenggara Barat seluas 9.895 M2 dan Hak Pengelolaan Nomor 9
tanggal 30 Januari 2010 Nomor 15/KTA/2010, Desa Kuta, Kecamatan
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
seluas 45.884 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali
(Persero);

4. Bahwa Hak Pengelolaan tersebut diterbitkan berdasarkan atau berasal dari HGB Nomor : 60/Desa Kuta dan HGB Nomor : 62/Desa Kuta tanggal 8 Pebruari 2002 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (PT.PPL)/(LTDC), melalui Pembebasan tanah dengan memberi ganti rugi kepada Pemilik tanah yang syah sebagaimana dengan diterbitkannya Akta Pembebasan Hak Akta Tanah (APHAT); -----
5. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Penggugat melalui Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer telah menerima Obyek Sengketa melalui Tergugat Perihal Penarikan Sertifikat HPL No. 8/Kuta dan Sertifikat HPL No. 9/Kuta, sehingga Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yaitu “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara”; -----
6. Bahwa adapun alasan/dasar Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan membatalkan Hak Pengelolaan Nomor 8 tanggal 30 Januari 2010 Nomor 14/KTA/2010 Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 9.895 M2 dan Hak Pengelolaan Nomor 9 tanggal 30 Januari 2010 Nomor 15/KTA/2010 Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas

Halaman 7 dari 33 hal. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.884 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) adalah antara lain dengan adanya: -----

- Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 35/PDT.G/2010.PN.Pra tertanggal 7 November 2010 antara Nurhuda dengan Abdullah Jufri; -----
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 2 November 2011 Nomor 19/G/2011/PTUN-MTR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usha Negara Surabaya tanggal 1 Maret 2012 Nomor 08/B/2012/PT.TUN.SBY jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Maret 2013 Nomor 305/K/TUN/2012 dengan amar putusan menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan No. 8/Desa Kuta, Surat ukur tanggal 30 Januari 2010 Nomor 14/KTA/2010 dengan luas 9.895 M2 dan Hak Pengelolaan Nomor 9/Desa Kuta, Surat ukur 30 Januari 2010 Nomor 15/KTA/ 2010 seluas 45.885 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/Bali Tourism Development Cooperation (BTDC) untuk tanah Nurhuda seluas 30.240 M2; -----
- Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 14 April 2015 Nomor 100/117/ADM.PEM yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dinyatakan Pembatalan Hak Pengelolaan Nomor 8 dan Hak Pengelolaan Nomor 9 Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/Bali Tourism Development Cooperation sebagai wujud kepatuhan dan ketaatan penyelenggara Negara terhadap hukum; -----

7. Bahwa Keputusan Aquo yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu :”Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; -----

8. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah membuat Penggugat dirugikan kepentingannya sebagaimana pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Pasal 53 ayat (1) “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi; -----

9. Bahwa pada tahun 2007 Saudara Nurhuda membeli 3 (tiga) buah bidang tanah dari Abdullah Jufri yang masing-masing jual beli atas ketiga bidang tanah tersebut dituangkan dalam akta Notaris PPAT Zainul Islam, SH antara lain:

-
- Akta Perikatan jual beli Nomor 38.a tertanggal 17 Januari 2007 dan akta Kuasa menjual Nomor 38.b tertanggal 17 Januari 2007 atas bidang tanah seluas 3.954 M2;
 - Akta Perikatan jual beli Nomor 49.a tertanggal 27 Oktober 2007 dan Akta Kuasa menjual Nomor 49.a tertanggal 27 Oktober 2007 atas bidang tanah seluas 20.000 M2; -----
 - Akta Perikatan jual beli Nomor 56.a tertanggal 13 Desember 2007 dan akta kuasa menjual Nomor 56.b tertanggal 13 Desember 2007 atas bidang tanah seluas 7.036 M2; -----

Halaman 9 dari 33 hal. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang dijadikan dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah cacat yuridis karena yang dijadikan dasar adalah 3 akta tersebut diatas adalah tidak ada kaitannya dengan Hak Guna Bangunan No. 60/Desa Kuta dan HGB No. 62/Desa Kuta tertanggal 8 Februari 2002 yang terhadap Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Cooperation karena terhadap Hak Guna Bangunan tersebut sudah lebih dulu ada dan diterbitkan oleh Pihak yang berwenang jauh sebelum adanya perikatan antara Saudara Abdullah Jufri dengan Nurhuda;

10. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat membuat Penggugat akan kehilangan Hak Pengelolaan terhadap tanah yang dikelola oleh Penggugat, sementara Penggugat telah memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang sah sehingga Penggugat diberikan Hak Pengelolaan tanah tersebut dan Penggugat tidak pernah diberitahu sebelumnya mengenai Pembatalan tersebut;

Pasal 53 ayat (2) huruf b yaitu melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas bertindak cermat dan kepastian hukum yaitu : -----

- **Asas bertindak cermat** yaitu : setiap pengambilan keputusan oleh Pemerintah harus didahului dengan Pemeriksaan yang teliti terhadap data fisik dan data yuridis;

Asas ini sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat yang tidak teliti dan tidak cermat dalam menganalisa kelengkapan data fisik dan data yuridis, dimana Hak Pengelolaan yang diberikan kepada Penggugat berasal dari adanya Hak Guna Bangunan No. 60 dan No. 62 berbeda dengan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 35/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 7 Nopember 2010, salah satu pertimbangan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar yang dijadikan pertimbangan terbitnya Obyek Sengketa dalam konsideran huruf a Bahwa HPL No. 08/Desa Kuta dan 09/Desa Kuta bukan atas nama PT. Pengembang Pariwisata Lombok/Lombok Tourism Development Cooperation (PT.PPL/LTDC), melainkan atas nama Bali Tourism Development Cooperation (BTDC); -----

- **Asas keterbukaan** yaitu : asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan Rahasia Negara; -----

Dan dalam hal Penggugat yang sebelumnya diketahui telah diberikan Hak Pengelolaan terhadap beberapa bidang tanah tidak diberitahu ataupun tidak dimintai konfirmasi terhadap adanya pembatalan tersebut, selain itu Penggugat juga tidak terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Praya No. 35/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 7 Nopember 2010 tersebut, namun Tergugat tetap menerbitkan Obyek Sengketa; -----

11. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 dan Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta a.n PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah : Nomor 10 tahun 1961, Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 31 ayat (1) karena Hak Pengelolaan diberikan kepada orang/Badan yang berhak; -----
12. Bahwa terhadap kedua Sertipikat Hak Pengelolaan tersebut tidak serta merta dapat dibatalkan mengingat bahwa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 8/Desa Kuta Nomor 14/KTA/2010 seluas 9.895 M2 dan Hak Pengelolaan Nomor 9/Desa Kuta Nomor 15/KTA/2010 seluas 45.884 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/Bali Tourism Development Cooperation (BTDC) telah diterbitkan/

Halaman 11 dari 33 hal. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lembaga/Instansi yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan diberikan berdasarkan pada Hak Guna Bangunan No. 60/Desa Kuta dan No. 62/Desa Kuta tanggal 8 Februari 2002; -----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan

oleh Tergugat berupa :

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 729/Kep-52/VI/2015 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 dan Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua terletak di Des Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 29 Juni 2015; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 729/Kep-52/VI/2015 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 dan Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 29 Juni 2015; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Januari 2016 adalah sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI : - -----

1. Bahwa Gugatan yang diajukan belum memenuhi kualitas karena tidak memenuhi syarat final sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Diktum Ketiga Surat Keputusan yang menjadi Obyek Gugatan belum dipenuhi sehingga belum menimbulkan akibat hukum; -----
2. Bahwa Gugatan tersebut nebis in idem karena pokok perkara yang digugat telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 19/G/2011/PTUN-MTR tanggal 2 November 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 08/B/2012/PT.TUN-SBY tanggal 1 Maret 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305.K/TUN/2012 tanggal 5 Maret 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) (T-1); -----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 angka 9 yang menyatakan bahwa dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah cacat yuridis karena sesungguhnya dasar penerbitan Obyek Gugatan adalah dalam rangka melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 19/G/2011/PTUN-MTR tanggal 2 November 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 08/B/2012/PT.TUN-SBY tanggal 1 Maret 2012

Halaman 13 dari 33 hal. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305.K/TUN/2012

tanggal 5 Maret 2013. (T-1); -----

3. Bahwa Tergugat melaksanakan Pembatalan Obyek a quo didasarkan pada ketentuan :---

a. Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menyatakan Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan putusan Pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya (T-2);

b. Pasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 intinya menyatakan mengatur ketentuan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (T-3);

Berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima Eksepsi Penggugat dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan sah penerbitan Obyek a quo : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 29 Juni 2015 Nomor: 729/Kep-52/VI/2015 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 dan Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar terletak di Desa Kuta, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pelaksanaan

Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; ---

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II

Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Januari 2016 adalah sebagai berikut :-

TENTANG EKSEPSI : -----

1. Obyek Gugatan merupakan Keputusan TUN yang sudah tidak berlaku;

- Sebagaimana yang tercantum dalam Gugatan Penggugat bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

“ Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 729/KEP-52/VI/2015 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 dan Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa dua Denpasar terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 29 Juni 2015”; -----

- Bahwa ternyata setelah “Obyek Sengketa” sebagaimana dimaksud diatas diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat) pada tanggal 29 Juni 2015 selanjutnya pada tanggal 21 September 2015 Tergugat telah menerbitkan pula sebuah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-
“Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 959/KEP-52/IX/2015 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 dan Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua

Halaman 15 dari 33 hal. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 21 September 2015”; -----

- Bahwa setelah Tergugat II Intervensi menganalisa kedua Keputusan TUN sebagaimana diatas ternyata dapat terlihat secara terang dan jelas bila kedua Keputusan TUN tersebut terdapat kesamaan, mulai dari “Title/Judul Keputusan” kemudian”Konsideran membaca, menimbang dan mengingat” hingga dalam “Diktum Memutus”-----

“Mengapa Tergugat mengeluarkan 2 (dua) Keputusan TUN untuk melakukan 1 (satu) perihal yang sama yaitu untuk Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 dan Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero); -----

- Bahwa terhadap pertanyaan sebagaimana dimaksud diatas, kemudian setelah Tergugat II Intervensi menelaah secara seksama kedua Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, ternyata dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 729/KEP-52/VI/2015 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 dan Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 29 Juni 2015 (Obyek Sengketa) terdapat kekeliruan yang bersifat substansi (kekeliruan mengenai “Subyek Hukum”) yaitu dalam Konsideran menimbang huruf a,f,g,h dan i, serta dalam Diktum memutuskan pada bagian Menetapkan kesatu, kedua dan ketiga huruf d tertulis sebagai “Subyek Hukum” yang Hak Pengelolaannya” dibatalkan oleh Tergugat adalah : “PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA LOMBOK/LOMBOK TOURISM DEVELOPMEN COORPORATION (PT.PPL/LTDC) PERSERO”. Padahal yang seharusnya menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Subyek Hukum” dalam Keputusan TUN tersebut seharusnya adalah “ PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI/BALI TOURISM DEVELOPMEN COORPORATION (BTDC) PERSERO”. Karena Keputusan TUN tersebut adalah sejatinya merupakan wujud pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) yang mana ketika itu Tergugat II Intervensi (NURHUDA) sebagai pihak yang dimenangkan ketika melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (sebagai Tergugat) dan PT. . PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI/BALI TOURISM DEVELOPMEN COORPORATION(BTDC) PERSERO (Sebagai Tergugat II Intervensi). Adapun Putusan Pengadilan dimaksud yaitu : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19/G/2011/PTUN-MTR tanggal 2 November 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 08/B/2012/PT.TUN.SBY tanggal 1 Maret 2012 jo. Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 305. K/TUN/2012 tanggal 5 Maret 2012 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 25.PK/TUN/2014 tanggal 21 Mei 2014;

-
- Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas, kemudian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat) telah menerbitkan Keputusan TUN yang baru yaitu :”Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 959/KEP-52/IX/2015 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 dan Hak Pengelolaan Nomor 09/ Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) tertanggal 21 September 2015” untuk memperbaiki dan/atau mengganti Keputusan TUN yang lama (karena terdapat kesalahan Subyek Hukum) yaitu : “Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 729/ KEP-52/VI/2015 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 08 dan

Halaman 17 dari 33 hal. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) tertanggal 29 Juni 2015". -----

- Bahwa perbaikan dan/atau penggantian Keputusan TUN (Obyek Sengketa) dengan Keputusan TUN yang baru sebagaimana dimaksud diatas oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat) adalah merupakan wujud tanggungjawab Tergugat untuk meluruskan/memperbaiki produk hukum yang telah dibuatnya, agar tidak menimbulkan dampak dikemudian hari. Hal ini merupakan suatu tindakan hukum yang lazim (diperbolehkan oleh aturan hukum) yang terdapat dalam perbuatan/tindakan Pejabat/Lembaga TUN. Karena berdasarkan hukum dan juga pada praktiknya bahwa yang berhak mencabut suatu Keputusan TUN adalah Pejabat/Instansi/Lembaga yang mengeluarkan Keputusan TUN itu sendiri, apabila Pejabat/Instansi/Lembaga TUN tersebut mengetahui dan menyadari perihal terdapat kekeliruan administratif atau cacat yuridis dalam Keputusan TUN yang diterbitkannya. Hal ini sesuai dengan Kaidah Hukum yang diperoleh dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 111 K/TUN/2000 yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Bahwa oleh karena ada kekeliruan dan cacat yuridis didalam Penerbitan suatu Keputusan TUN maka Pejabat TUN yang bersangkutan setelah melakukan Penelitian kembali dapat dan berwenang membatalkan Keputusan TUN a quo atas inisiatif sendiri (spontane vernietiging)”. -----

- Berdasarkan uraian tersebut diatas maka secara hukum Keputusan TUN (Obyek Sengketa) yang dimintakan pembatalannya oleh Penggugat, telah tidak berlaku lagi (hapus) karena telah diterbitkan suatu Keputusan TUN baru (yang diperuntukan untuk substansi yang sama). Hal ini berkesesuaian dengan pendapat ahli E. Utrecht dalam salah satu bukunya yang pada pokoknya menyatakan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan hapus jika memenuhi unsur-

unsur : -----

1. Apabila sudah habis masa berlakunya;

2. Dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh aparat yang berwenang;

3. Apabila dikeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara baru yang substansinya sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang sama;

4. Apabila peristiwa hukum yang menjadi motifasi lahirnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah tidak relevan lagi;

- Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud diatas, oleh karena Keputusan TUN yang menjadi “Obyek Sengketa” dalam perkara a quo secara hukum “sudah tidak berlaku” (hapus) maka secara otomatis “Obyek Sengketa” dalam perkara a quo adalah “TIDAK ADA” sehingga konsekwensinya Gugatan Penggugat “Harus dinyatakan ditolak”; -----

2. Gugatan Penggugat Nebis In Idem : -----

- Setelah mencermati dan menganalisa Gugatan Penggugat tertanggal 26 November 2016 dengan terperinci, maka secara terang dan jelas dapat ditemukan fakta bahwa terdapat kesamaan substansi, baik “Subyek Hukum” ataupun “Obyek Hukum” yang menjadi inti permasalahan yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara a quo dengan perkara Sengketa TUN yang telah diputus sebelumnya (yang telah berkekuatan hukum tetap/In Kracht Van Gewijsde) yaitu sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19/G/2011/PTUN.MTR tanggal 2 November 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 19 dari 33 hal. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya Nomor : 08/B/2012/PT.TUN.SBY tanggal 1 Maret 2012 jo. Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 305. K/TUN/2012 tanggal 5 Maret 2012 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 25.PK/TUN/2014 tanggal 21 Mei 2014; -----

- Bahwa dalam perkara sebagaimana dimaksud pada Putusan-Putusan Pengadilan tersebut diatas, dahulunya yang bertindak selaku “Subyek Hukum” sebagai Tergugat II Intervensi adalah “PT. Pengembangan Pariwisata Bali/Bali Tourism Development Cooperation (BTDC) dan yang menjadi Penggugat ketika itu adalah NURHUDA (yang dalam perkara ini bertindak sebagai Tergugat II Intervensi). Kemudian dalam perkara yang sedang berlangsung saat ini yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah sebaliknya yaitu PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero/Indonesia Tourism Development Cooperation (ITDC) yang dahulunya adalah merupakan PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/Bali Tourism Development Cooperation (BTDC). Fakta hukum tersebut dapat dilihat secara terang dan jelas pada surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 November 2015 pada point ke-3 yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) Bali Tourism Development Cooperation (BTDC) yang kemudian berubah menjadi PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero/Indonesia Tourism Development Cooperation (ITDC).....dst”; -----

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan berdasarkan pengakuan Penggugat pada Gugatannya point ke-3, maka secara Hukum dapat disimpulkan bahwa antara PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/Bali Tourism Development Cooperation (BTDC) dengan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero/Indonesia Tourism Development Cooperation (ITDC) pada hakikatnya adalah “merupakan Subyek yang sama”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terkait dengan kesamaan 'Obyek Gugatan yang menjadi Substansi

permasalahan" antara perkara yang telah diputus sebelumnya (sebagaimana dimaksud dalam Putusan-Putusan Pengadilan diatas) dengan perkara yang saat ini sedang berlangsung dapat dilihat dan dicocokkan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19/G/2011/PTUN-MTR tanggal 2 November 2011 pada halaman ke-4 dengan Surat Gugatan Penggugat (dalam perkara ini) tertanggal 26 November 2015 halaman ke-5 point ke-10 yang pada pokoknya menerangkan bahwa inti persoalan yang dipermasalahkan adalah sama yaitu : -----

"Penggugat (ITDC yang dahulunya adalah BTDC) ingin mempertahankan keabsahan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 8 dan Nomor 9 Desa Kuta, tanggal 22 Maret 2010, sedangkan Tergugat II Intervensi (NURHUDA) ingin membatalkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 8 dan Nomor 9 Desa Kuta tanggal 22 Maret 2010 tersebut";

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka secara terang dan jelas dapat terlihat bila antara perkara yang sedang berlangsung saat ini dengan perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan-Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) sebagaimana dimaksud diatas memiliki kesamaan Subyek dan kesamaan Substansi Obyek Hukum yang dipermasalahkan. Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah bijak dan adil serta berdasarkan hukum bila Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Nebis In Idem sehingga harus pula dinyatakan Ditolak;

TENTANG POKOK PERKARA : -----

Bahwa walaupun Tergugat II Intervensi telah menyampaikan perihal "telah tidak berlakunya Obyek Sengketa yang digugat oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam eksepsi tersebut diatas. Akan tetapi guna kepentingan "Keadilan, Kemanfaatan dan

Halaman 21 dari 33 hal. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepastian Hukum” terkait dengan Substansi perkara a quo, maka Tergugat II Intervensi merasa sangat perlu untuk menanggapi Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun Obyek Sengketa berupa “Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 729/KEP-52/VI/2015 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 dan Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 29 Juni 2015” secara hukum telah tidak berlaku lagi disebabkan karena telah diterbitkannya Keputusan TUN yang baru yang mengatur mengenai “Substansi” yang sama oleh Tergugat yaitu : “Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 959/KEP-52/IX/2015 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 dan Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) tertanggal 21 September 2015” akan tetapi sangat penting bagi Tergugat II Intervensi untuk menjelaskan mengenai “mengapa Hak Pengelolaan Nomor 08 dan Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) harus dibatalkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi NTB (Tergugat); -----
2. Bahwa dibatalkannya Hak Pengelolaan Nomor 08 dan Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) oleh Tergugat adalah merupakan bentuk/wujud tanggungjawab hukum Tergugat dalam melaksanakan perintah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19/G/2011/PTUN.MTR tanggal 2 November 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 08/B/2012/PT.TUN.SBY tanggal 1 Maret 2012 jo. Putusan Tingkat Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 305. K/TUN/2012 tanggal 5 Maret 2012 jo. Putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 25.PK/TUN/2014 tanggal 21 Mei
2014; -----

3. Bahwa adapun putusan-putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud diatas telah membahas keseluruhan apa yang menjadi dalil-dalil Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 26 November 2015 dan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Tergugat II Intervensi telah dimenangkan, sehingga Tergugat II Intervensi berhasil mempertahankan haknya berupa 3 (tiga) bidang tanah yang diperoleh berdasarkan : -----

- a. Akta Perikatan jual beli Nomor : 38.a tertanggal 17 Januari 2007 dan Akta

Kuasa menjual Nomor 38.b tertanggal 17 Januari 2007 atas bidang tanah seluas
3.954 M2; -----

- b. Akta Perikatan jual beli Nomor : 49.a tertanggal 27 Oktober 2007 dan Akta Kuasa
menjual Nomor : 49.b tertanggal 27 Oktober 2007 atas bidang tanah seluas
20.000 M2;

- c. Akta Perikatan jual beli Nomor : 56.a tertanggal 13 Desember 2007 dan Akta Kuasa
menjual Nomor : 56.b tertanggal 13 Desember 2007 atas bidang tanah seluas
7.056 M2;

Yang mana hak milik Tergugat II Intervensi atas ketiga bidang tanah tersebut telah diperkuat pula berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/PDT.G/2010/PN.PRA tertanggal 7 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 23 dari 33 hal. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) sebagaimana dimaksud diatas, sudah sewajarnya (berdasarkan hukum) Penggugat harus tunduk pula terhadap Putusan Pengadilan tersebut, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pemegang “Hak Pengelolaan Global” dimana Penggugat memperoleh bidang-bidang tanah dengan “Hak Pengelolaan” yang dikuasainya tersebut, bersumber dari “Hak Pengelolaan” milik Pemerintah Daerah Provinsi NTB, sebagaimana telah dituangkan dalam surat Gubernur NTB Nomor : 100/117/Adm. Pem tertanggal 14 April 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang-bidang tanah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud diatas harus dikeluarkan dari Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 dan Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dan dimohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik untuk atas nama Tergugat II Intervensi sendiri;

4. Bahwa adapun alasan-alasan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN baik ‘Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 729/KEP-52/VI/2015 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 08 dan Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 29 Juni 2015 (Obyek Sengketa) ataupun Keputusan TUN yang baru yaitu : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 959/KEP-52/IX/2015 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 dan Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) tertanggal 21 September 2015”, yang tertuang dalam keseluruhan Konsideran-nya yaitu dalam Konsideran Membaca, Menimbang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat adalah telah tepat dan benar serta sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya Keputusan TUN tersebut sama sekali tidak mengandung “Cacat Yuridis”; -----

Berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana dimaksud diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 26 Januari 2016 pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 28 Januari 2016; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Replik Penggugat dalam Dupliknya secara lisan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Januari 2016 yang intinya tetap pada Jawaban dan membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menanggapi Replik Penggugat dalam Dupliknya secara lisan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Januari 2016 yang intinya tetap pada Jawaban Tergugat II Intervensi dan membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa pada acara sidang Pembuktian, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti tetapi menyatakan secara lisan mencabut Gugatannya pada persidangan tanggal 18 Februari 2016 melalui Kuasa Hukumnya dan secara tertulis dalam Suratnya tertanggal 22 Februari 2016; -----

Halaman 25 dari 33 hal. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan Gugatan Penggugat, Pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan namun Pihak Tergugat II Intervensi menyatakan keberatan dan meminta persidangan tetap dilanjutkan dengan alasan untuk memperoleh kepastian hukum pada persidangan tanggal 18 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun Saksi dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi hanya mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T.II-Intv.1 sampai dengan T.II-Intv.12 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut: -----

- 1.-Bukti T.II-Intv.1---- :Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 729/KEP-52/VI/2015, tanggal 29 Juni 2015 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 08 dan Hak Pengelolaan Nomor : 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap; *(fotokopi sesuai dengan asli)*; -----
2. Bukti T.II-Intv.2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 959/KEP-52/IX/2015, tanggal 21 September 2015 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 08 dan Hak Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata
Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar terletak
di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pelaksanaan Putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap;
(fotokopi sesuai dengan asli); -----

3. Bukti T.II-Intv.3 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
19/G/2011/PTUN.MTR; (fotokopi sesuai dengan salinan); -----
4. Bukti T.II-Intv.4 : Salinan Putusan Kasasi Nomor : 305 K/TUN/2012; (fotokopi
sesuai dengan salinan); -----
5. Bukti T.II-Intv.5 : Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 25
PK/TUN/2014; (fotokopi sesuai dengan salinan); -----
6. Bukti T.II-Intv.6 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor :
12/Pdt.G/2010/PN.PRA, tertanggal 14 Oktober 2010; (fotokopi
dari fotokopi); -----
7. Bukti T.II-Intv.7 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Nusa Tenggara Barat Nomor : 379/18-52/III/2015 tanggal 2 Maret
2015, Perihal : Tindak lanjut hasil Pemaparan Kasus; (fotokopi
sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T.II-Intv.8 : Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 100/117/
Adm.Pem,tanggal 14 April 2015, Perihal : Informasi lahan
kawasan Mandalika; (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 27 dari 33 hal. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II-Intv.9 : Tanda Terima Berkas Permohonan Nomor : 589/II/2015 yang dimohonkan oleh NURHUDA, tanggal 28 Juli 2015; *(fotokopi sesuai dengan asli)*; -----
10. Bukti T.II-Intv.10 : Kwitansi Pembayaran Nomor : 2015, tanggal 28 Juli 2015
(fotokopi sesuai dengan asli); -----
11. Bukti T.II-Intv.11 : Tanda Terima Berkas Permohonan Nomor : 557/XII/2010 yang dimohonkan oleh NURHUDA, tanggal 13 Desember 2010;
(Fotokopi Sesuai dengan Asli); -----
12. Bukti T.II-Intv.12 : Kwitansi Pembayaran Pemetaan, tanggal 13 Desember 2010;
(fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara tertulis tertanggal 25 Februari 2016 pada persidangan tanggal 25 Februari 2016 sedangkan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 729/Kep-52/VI/2015 Tanggal 29 Juni 2015 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 08 dan Hak Pengelolaan No. 09/ Desa Kuta atas nama PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;(vide bukti TII.intv-1); -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2016, Pihak Ketiga telah mengajukan Permohonan Intervensi sebagaimana termuat dalam surat permohonan Nomor 003/S.Intv/ Adv-MA/I/2016 tertanggal 14 Januari 2016, hal tersebut sebagaimana telah dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela No.27/G/2015/PTUN.MTR tertanggal 14 Januari 2016, sehingga pemohon Intervensi masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang mana dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi termuat mengenai eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan eksepsi dan Pokok Sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai proses pemeriksaan sengketa ini khususnya mengenai permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “*Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat*”;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 18 Februari 2016 dengan agenda sidang Pembuktian Surat, Penggugat telah menyampaikan secara lisan permohonan untuk mencabut gugatannya hal tersebut kemudian lebih lanjut diajukan permohonan pencabutan

Halaman 29 dari 33 hal. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan secara tertulis sebagaimana surat permohonan pencabutan perkara nomor 27/
G/2016, Nomor 266/UM & RKN/PCBTN/II/2016 tanggal 22 Februari 2016; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim meminta tanggapan
dari pihak Tergugat hal mana pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan namun pihak
Tergugat II Intervensi menyatakan keberatan terhadap permohonan tersebut;(vide Berita
Acara Sidang tanggal 18 Februari 2016); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2) diatas dihubungkan
dengan tanggapan keberatan dari pihak Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan pencabutan tidak dapat dikabulkan dan oleh karenanya
Majelis Hakim mengambil sikap untuk tetap melanjutkan pemeriksaan sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai
eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut ;---

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat didalam Jawaban tertanggal
14 Januari 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak berkualitas karena tidak memenuhi
syarat final sehingga belum menimbulkan akibat hukum;

2. Eksepsi mengenai Gugatan Nebis in idem karena pokok perkara yang digugat
telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam Putusan
Nomor 19/G/2011/PTUN.MTR jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor 08/B/2012/PT.TUN-SBY Jo Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 305 K/TUN/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi didalam Jawaban tertanggal 21 Januari 2016 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Eksepsi mengenai Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah tidak berlaku oleh karena terhadap objek gugatan telah diterbitkan keputusan yang baru;

2. Eksepsi mengenai Gugatan Nebis in idem karena pokok perkara yang digugat telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam Putusan Nomor 19/G/2011/PTUN.MTR jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 08/B/2012/PT.TUN-SBY Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/TUN/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan Tata Usaha Negara akan merujuk pada ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: -----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawabannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Halaman 31 dari 33 hal. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah eksepsi tentang eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim setelah memilah eksepsi dimaksud kemudian akan mempertimbangkan secara sistematis dan runtut sebagai berikut : -----

- Eksepsi mengenai Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

yang sudah tidak berlaku;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut dengan mendasarkan pada alasan bahwa terhadap Objek Sengketa telah diterbitkan Keputusan yang baru oleh Tergugat berupa : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 959/KEP-52/IX/2015 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 dan Hak Pengelolaan Nomor 09/ Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (persero) yang berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar, terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 21 September 2015, oleh karena pada Keputusan sebelumnya atau objek sengketa terdapat kekeliruan yang bersifat substansi (kekeliruan mengenai penulisan subjek hukum);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi dikenal asas hukum yang menyatakan : *Geen Bevoegheid zonder verantwoordelijkheid* yang berarti “bahwa dalam setiap kewenangan terdapat tanggung jawab”; -----

Bahwa tanggung jawab dimaksud tidak hanya semata-mata dalam proses penerbitan keputusan melainkan pula tanggung jawab terkait dengan keberlakuan atau eksistensi dari suatu keputusan Pejabat Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa selain itu dikenal pula asas hukum “*sepontane vernietiging*” yang berarti bahwa dalam penerbitan suatu keputusan apabila terjadi perubahan, pencabutan dan pembatalan terhadap keputusan tersebut maka pada hakikatnya Pejabat yang menerbitkan keputusan itulah yang berwenang melaksanakannya; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana asas hukum tersebut diatas kemudian telah diturunkan dalam norma pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : “Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang”;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut maka yang menjadi inti permasalahannya yaitu menyangkut **Keberlakuan suatu keputusan dan apakah keputusan yang baru merupakan bentuk perubahan, pencabutan atau pembatalan keputusan sebelumnya?**; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan norma sebagai berikut :

- Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali

Halaman 33 dari 33 hal. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-MTR



ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar keputusan”; -----

- Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : ”Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat : -----
 - a. Kesalahan Konsideran; -----
 - b. Kesalahan Redaksional; -----
 - c. Perubahan dasar pembuatan keputusan dan/atau; -----
 - d. Fakta baru; -----
- Penjelasan Pasal 63 ayat (1) huruf b menyatakan yang dimaksud dengan perubahan adalah perubahan sebagian isi keputusan oleh Pejabat Pemerintahan huruf (b) kesalahan redaksional adalah kelalaian dalam penulisan dan kesalahan teknis lainnya; -----
- Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya keputusan perubahan tersebut (*sebagai turunan asas sepontane vernietiging*); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti TII.intv-1) kemudian dihubungkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 959/Kep-52/IX/2015 Tanggal 21 September 2015 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 08 dan Hak Pengelolaan No. 09/ Desa Kuta atas nama PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar Terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (vide bukti TII.intv-2) maka terdapat Fakta hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan-keputusan tersebut memuat hal yang sama yaitu Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 08 dan Hak Pengelolaan No. 09/ Desa Kuta atas nama PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar Terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Landasan yuridis dalam Konsideran membaca dan mengingat memuat landasan yuridis yang sama sebagai dasar atau pedoman dalam penerbitan keputusan tersebut; -----

3. Dalam Konsideran menimbang dan memutuskan terdapat perbedaan penulisan subjek atau pihak yang dituju halmana didalam Objek Sengketa termuat atas nama PT. Pengembang Pariwisata Lombok / Lombok Tourism Development Corporation sedangkan didalam Keputusan Nomor : 959/Kep-52/IX/2015 tanggal 21 September 2015 tercantum PT. Pengembangan Pariwisata Bali;

4. Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2015 sedangkan Keputusan Nomor 959/Kep-52/IX/2015 ditetapkan pada tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum, ketentuan pasal 57, pasal 63 (1) dan (3) beserta penjelasannya dihubungkan dengan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam Keputusan Objek Sengketa terdapat kesalahan redaksional dalam penulisan pihak yang dituju yang kemudian dilakukan perubahan oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Nomor 959/Kep-52/IX/2015 tanggal 21 September 2015 sehingga terhadap keberlakuan objek sengketa telah berakhir dengan telah ditetapkannya keputusan yang baru sebagai perubahannya sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 21 September 2015; -----

Halaman 35 dari 33 hal. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 khususnya pada frasa keputusan tersebut “menimbulkan akibat hukum bagi Orang atau Badan Hukum Perdata” sebagaimana diperluas maknanya dalam ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya pada frasa “keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum” maka keputusan objek sengketa tidaklah termasuk kategori dalam ketentuan tersebut oleh karena telah diterbitkannya keputusan yang baru; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka terhadap eksepsi mengenai Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah tidak berlaku oleh karena terhadap objek gugatan telah diterbitkan keputusan yang baru, berasal hukum dan patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya serta pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap Gugatan Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum diatas, sehingga bukti-bukti lainnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dalam sengketa ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan lainnya yang berkaitan; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah tidak berlaku;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 255.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016 oleh **FIRDAUS MUSLIM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ANANG SUSENO HADI, S.H.** dan **SUDARTI KADIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 oleh **FIRDAUS MUSLIM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ANANG SUSENO HADI, S.H.** dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai

Halaman 37 dari 33 hal. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **EFRASIA RANYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM ANGGOTA:

t.t.d

1. ANANG SUSENO HADI, SH

t.t.d

2. SEPTIA PUTRI RIKO, S.H.,M.Kn

HAKIM KETUA SIDANG,

t.t.d

FIRDAUS MUSLIM, SH

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

EFRASIA RANYA. S.H.

Rincian biaya perkara: -----

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. A T K | Rp. 150.000,00 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. 55.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah Saksi	-
5. Materai	Rp. 12.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
7. Leges	<u>Rp. 3.000,00</u>
	Rp. 255.000,00

Terbilang : (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)